



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG

NOMOR : 989/UNISA/Au/VIII/2022

NOMOR : 130.13/21/111 Tahun 2022

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), bertempat di Magelang dan Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Warsiti** : Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No.63 Nogotirto, Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor: 254/SK-PPA/A/III/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2020-2024, tanggal 10 Maret 2020, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muchamad Nur Aziz** : Walikota Magelang, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pendidikan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan ;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 109/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bidang-bidang sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK, meliputi bidang:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian
- c. Pengabdian kepada masyarakat
- d. Pengembangan sumber daya manusia
- e. Pemberdayaan masyarakat, dan
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Kesepakatan Bersama ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK;
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh unit kerja/ perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan pada instansi masing-masing PIHAK;
- (4) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan menunjuk satu orang pejabat sebagai narahubung/wakil PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama : Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
Alamat : Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63 Nogotirto,
Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
U. p : Biro Kerjasama dan Urusan Internasional
Telepon : (0274) 4469199
Fax. : (0274) 4469204
Email : info@unisayogya.ac.id atau iop@unisayogya.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Pemerintahan Kota Magelang
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang,
Jawa Tengah 56126
U. p : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Telepon : (0293) 363695
Email : otdakerskotamgl@gmail.com

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,



MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KESATU,



WARSITI